



**PUTUSAN**

Nomor 409/PDT/2024/PT MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**FREDERYK SAMPEPADANG**, bertempat tinggal di Jalan Prabu Gajah Agung No. 12, Sumedang, Provinsi Jawa Barat, sebagai  
**Pembanding semula Penggugat.**

Lawan:

1. **YULIUS SAMPEPADANG**, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Lorong 2/48, Kecamatan Rantepao, Kab. Toraja Utara, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TORAJA UTARA**, beralamat di Jalan Pramuka, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 409/PDT/2024/PT MKS, tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 409/PDT/2024/PT MKS, tanggal 14 November 2024, tentang penetapan hari sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 November 2024 Nomor 409/PDT/2024/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
4. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Mak tanggal 1 Oktober 2024;

*Halaman 1 dari 6 halaman putusan Nomor 409/PDT/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Mak tanggal 1 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp1.619.000,00 (satu juta enam ratus sembilan belas ribu Rupiah).

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Makale diucapkan pada tanggal 1 Oktober 2024 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 1 Oktober 2024 terhadap Pembanding semula Penggugat mengajukan Permohonan Banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Mak tanggal 2 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale dan telah diberitahukan kepada para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat menyerahkan memori Banding pada tanggal 2 Oktober 2024 telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Mak kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 November 2024 dan para Terbanding semula para Tergugat masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2024, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pengugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-

*Halaman 2 dari 6 halaman putusan Nomor 409/PDT/2024/PT MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dan memori banding dari Pembanding/semula Penggugat.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Mak tanggal 1 Oktober 2024.

Mengadili sendiri

1. Menerima Gugatan inisebagai Gugatan Perdata
2. Menyatakan bahwa pembagian hak dan kewajiban yang berlaku 1 Janury 2021 sah, untuk dipedomani ahli waris Paulus Sampepadang dan Yohana Tangdiberu.
3. Memutuskan dan Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Toraja Utara, agar memasang patok yang benar sesuai sertifikat induk 062 dan pemisahannya.
4. Memutuskan dan memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toraja Utara agar :
  - a. Seritifikat 062, luas 138 m2 adalah milik bersama, sehingga nama dalam sertifikat tetap 8 orang.
  - b. Sertifikat 103, dirubah namanya menjadi nama, ahli waris Agutinus Sampepadang yaitu : 1. Samuel Budiman Sampepadang.2. Mikael Jimmi Sampepadang, 3 Adriana Evangeline Sampepadang 4. Imanuel Paulus Sampapadang
  - c. Sertifikat nomor 108 dirubah namanya menjadi sertifikat Lince Sampepadang.
  - d. Sertifikat nomor 110 agar dirubah namanya menjadi sertifikat Marten Sampepadang.
  - e. Sertifikat 109 agar dirubah namanya menjadi sertifikat ahli waris Margaretha yaitu 1. Ervan Perdana dan 2. Ervina Vivin Sulistiawati.
  - f. Sertifikat 104 agar dirubah namanya menjadi sertifikat ahli waris Hendrik Sampepadang yaitu, 1. Stevano Sampepadang , 2 Edwin

Halaman 3 dari 6 halaman putusan Nomor 409/PDT/2024/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampepadang, 3 Hanzen Sampepadang

- g. Sertifikat 073 agar dirubah namanya menjadi:
- sertifikat Frederyk Sampepadang 65 m2 tetap pada sertifikat 073 dan
  - 65 m2 dipisahkan dan diberi nomor sertifikat baru menjadi milik Amis, karena hibah.
- h. Sertifikat 111 agar dirubah namanya menjadi sertifikat Frans Andi Kulu Sampepadang.
- i. Sertifikat 112 agar dirubah namanya menjadi sertifikat Yulius Sampepada

Ex aequo et bono (apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang se adil adilnya)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Mak tanggal 1 Oktober 2024 dan berkas perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Mak tanggal 1 Oktober 2024 sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai tidak beralasan menurut hukum oleh karena di dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik alat bukti tertulis maupun alat bukti saksi-saksi dengan cara mempertimbangkan satu persatu dan sekaligus memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut secara tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama sampai pada kesimpulannya dengan berpendapat bahwa pihak para Tergugat berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan telah berhasil membuktikan dalil-dalil jawabannya, sedangkan sebaliknya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya

Halaman 4 dari 6 halaman putusan Nomor 409/PDT/2024/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagaimana tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Mak tanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka memori banding beserta alasan-alasannya yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Mak tanggal 1 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut patutlah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding Semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka kepadanya di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah)

Memperhatikan ketentuan Perma RI Nomor : 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan, Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg) serta peraturan hukum lain yang bersangkutan:

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Mak tanggal 1 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;

Halaman 5 dari 6 halaman putusan Nomor 409/PDT/2024/PT MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2024** yang terdiri dari **MASUD, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **SYAMSUL EDY, S.H.,M.Hum** dan **YUNUS SESA, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **CHAERUL ABDI, S.H** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Makale pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

**SYAMSUL EDY, S.H.,M.Hum**

**MASUD, S.H.,M.H**

ttd

**YUNUS SESA, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti

ttd

**CHAERUL ABDI, S.H.**

Perincian Biaya:

1. Redaksi .....Rp 10.000,00
2. Meterai .....Rp 10.000,00
3. Pemberkasan .....Rp 130.000,00
- Jumlah .....Rp 150.000,00  
(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman putusan Nomor 409/PDT/2024/PT MKS